


## **Pengembangan Strategi Manajemen Konservasi Berkelanjutan di Hutan Lindung WEHEA**

# Alur Tahapan Penugasan



# Pengamatan Lapangan

- Masukan untuk pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan Wehea dan renstra BP Wehea
- Pendekatan kualitatif – metode wawancara mendalam
- Fokus : persepsi stakeholders terhadap pengelolaan hutan Wehea
- Stakeholders : pengambil kebijakan, manajemen dan mitra strategis

# Hasil Pengamatan Lapangan

Kajian lapangan dilakukan melalui dua kali kunjungan, yaitu :

- Tanggal 17–22 Mei 2010 bertempat di Sangata, Stasiun Riset Hutan Wehea dan Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur
- Tanggal 2–6 Juni 2010 bertempat di Sangata, Kab. Kutai Timur dan Kota Samarinda.

# Metode Kajian

Kajian lapangan dilakukan dengan menggunakan metode :

- Wawancara mendalam adalah metode dengan cara melakukan tatap muka langsung dengan informan yang dianggap penting, dengan acuan pertanyaan kunci yang bersifat terbuka.
- Sedangkan FGD adalah metode untuk menggali informasi dari informan secara berkelompok, dengan mengembangkan diskusi yang fokus pada isu penting terkait pengembangan Mitra Wehea.

# Pertanyaan Kunci

Pertanyaan kunci (key questions) untuk memandu proses penggalan informasi dan data dari para pihak terkait, adalah sebagai berikut :

- Bagaimana pandangan umum stakeholder terhadap pengelolaan hutan Wehea selama ini ? apakah yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ?
- Apa peran, posisi, kontribusi dan kepentingan stakeholder terhadap pengelolaan hutan Wehea selama ini ?
- Apakah prioritas masalah yang paling penting dalam kelembagaan pengelolaan Wehea selama ini ?
- Bagaimana pola pengambilan keputusan dalam kelembagaan pengelolaan Wehea ?
- Bagaimana penilaian stakeholder terhadap implementasi program pengelolaan hutan Wehea ?
- Bagaimana pendapat stakeholder terhadap rencana pengembangan Mitra Wehea sebagai supporting institution untuk mendukung pengelolaan hutan Wehea ke depan ?
- Bagaimana pandangan stakeholder mengenai pengelolaan hutan Wehea pada masa yang akan datang ?

# Responden

Pihak pihak yang menjadi responden kunci dalam hal ini, dipetakan menjadi tiga kelompok besar dalam kelembagaan pengelolaan Hutan Wehea :

- **Lingkar Kebijakan** – unsur pengambil kebijakan strategis lembaga (Dewan Penasehat, Badan Pengelola dan Tokoh Pendiri BP Wehea)
- **Lingkar Manajemen** – unsur pelaksana operasional dan masyarakat (Unit Pelaksana, Masyarakat Adat Wehea)
- **Lingkar Mitra Kerjasama** – unsur mitra kerjasama (LSM, Perusahaan, Pemerintah daerah / dinas–dinas terkait)

# Responden

1. **Riza Indra Riadi** (Asisten II Sekwilda) – Dewan Penasehat BP Wehea
2. **Didi Suryadi** (Kepala Badan Lingkungan Hidup) – Ketua BP Wehea
3. **Ordiansyah** (Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang) – Anggota BP Wehea
4. **Ahmadan Noor** (Dinas Kehutanan) – Anggota BP Wehea
5. **Fadli** (Badan Lingkungan Hidup) – Anggota BP Wehea
6. **Ledjie Taq** (Kepala Adat Dayak Wehea) – Anggota BP Wehea
7. **Nurul Karim** (PT. Kaltim Prima Coal) – Mitra Swasta
8. **Kasransyah** (PT. Gunung Gajah Abadi) – Mitra Swasta
9. **Nunuk Kasyanto** – Manajer Unit Pelaksana
10. **Ing Dom** – Ketua Petkuq Mehuey
11. **Lebin Yen** – Anggota Petkuq Mehuey
12. **Taufik Hidayat** (The Nature Conservancy)
13. **Edi Sudiono** (The Nature Conservancy)
14. **Dadang Imam Gozali** (Mantan Direktur – Unit Pelaksana)



# Pandangan Umum atas Hutan Wehea

1. Memiliki fungsi ekologis,
2. Sumber penghidupan bagi masyarakat,
3. Bentuk pengakuan atas hak masyarakat adat dalam kelola kawasan hutan,
4. Aset bagi pemerintah daerah,
5. Bentuk penyelamatan terakhir (the last nature reserves)
6. Telah menanamkan kebanggaan pada masyarakat, pemerintah daerah dan para pihak dengan prestasi tersebut.

# Pandangan atas Pengelolaan Hutan Wehea

## Pandangan Positif

1. Prestasi yang diperoleh menggambarkan pengelolaan telah berjalan dengan baik,
2. BP telah melakukan fungsi dasarnya dalam melindungi dan menjaga fungsi kawasan,
3. Pengelolaan hutan telah melibatkan langsung peran masyarakat adat,
4. BP telah berhasil mendorong investasi baik dalam bentuk fisik maupun program.

## Pandangan Negatif

1. Masih belum melibatkan keseluruhan unsur dalam Badan Pengelola,
2. Peran pemerintah daerah yang terlalu dominan ,
3. Keterlibatan masyarakat dalam kelola hutan masih terbatas pada menjaga kawasan,
4. Masih belum jelas alur tugas dan kewenangan sesuai dengan desain manajemen.

# Prioritas Masalah

Dalam pandangan stakeholder yang menjadi masalah umum adalah :

1. Kejelasan Status Kawasan,
2. Koordinasi dan Komunikasi,
3. Sumber Pendanaan.

# Prioritas Masalah per Lingkaran

## Lingkaran kebijakan

1. Keterlibatan unsur BP
2. BP = BLH = voluntary
3. Kemandegan – status kawasan
4. Keberlanjutan pendanaan jangka panjang

## Lingkaran Manajemen

1. Keterbatasan personel
2. operasional vs program
3. Pemeliharaan sarana – prasarana
4. Sinkronisasi peran : UP – PM, keg pengelolaan hutan – pemberdayaan masyarakat

## Lingkaran Mitra

1. Keterlibatan Mitra : posisi dan peran
2. Profesionalitas manajemen
3. Komunikasi dgn Mitra
4. Ukuran dan portofolio kerjasama

# Harapan Pengembangan **Mitra WEHEA**


Dalam pengembangan Mitra Wehea sebagai supporting organization untuk BP, beberapa respon stakeholders adalah :

1. Menggalang sumberdaya khususnya sumber pendanaan mandiri bagi pengelolaan hutan Wehea,
2. Kreatif mengembangkan program dan layanan yang mampu memberikan pemasukan dana,
3. Menjadi jembatan untuk promosi,
4. Membantu menyelesaikan berbagai masalah yang ada,
5. Bertanggungjawab kepada Badan Pengelola,
6. Dikelola oleh profesional,
7. Dihindari dari kesan dominasi pemerintah,
8. Status badan hukum tidak terlalu dipersoalkan.

# Tantangan ke depan

- Kepastian status hukum kawasan
- Jaminan pendanaan jangka panjang
- Desain manajemen dan promosi Wehea
- Pelibatan *stakeholders* dan portofolio kerjasama
- Peran dan posisi BP dalam konteks pembentukan KPH
- Isu pemekaran wilayah Kabupaten Kutai Utara

# Kerangka Pengembangan



# Prioritas Masalah

Dalam pandangan stakeholder yang menjadi masalah umum adalah :

1. Kejelasan Status Kawasan,
2. Koordinasi dan Komunikasi,
3. Sumber Pendanaan.



# Kerangka Umum Hukum dan Kebijakan

## Sebelum 1998 :

- HL termasuk kawasan lindung (Keppres No. 32/1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung)
- Penetapan status dan kewenangan Pengelolaan oleh/pada Pemerintah Pusat ((UU No. 5/1967)→ Telah diganti oleh *UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan*)
- Belum ada kelembagaan dan dana anggaran khusus untuk Pengelolaan HL

## Sesudah 1998 :

- HL termasuk kawasan lindung (Keppres No. 32/1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung)
- Penetapan status HL oleh Pemerintah Pusat → UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan.
- Kewenangan Pengelolaan oleh Pemkab/Kota → **PP No. 62/1998** Tentang Penyerahan sebagian Urusan di bidang Kehutanan kepada Daerah (Dekonsentrasi); **UU No. 32/2004** Tentang Pemerintahan Daerah dan **PP No. 25/2000** Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Desentralisasi).
- Secara umum, belum ada Perda dan Unit Pengelolaan HL.

# Model Pengelolaan, Pendanaan dan Kelembagaan

## Sebelum 1998 :


- Model/bentuk pengelolaan HL tidak jelas
- Tidak ada program komprehensif, hanya bersifat proyek (Reboisasi, rehabilitasi). Dalam beberapa kasus, proyek reboisasi memunculkan konflik. (Contoh kasus di Kab. Sikka dimana masyarakat yang terlibat dalam proyek reboisasi adalah orang luar. Selesai proyek mereka tetap tinggal di wilayah tersebut yang memicu konflik dengan masyarakat setempat yang mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayah adat mereka.
- Penganggaran: Ada, tapi hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti: identifikasi potensi, Reboisasi dan RHL, dan kebakaran hutan. → bersifat temporer.
- Di bawah Kanwil Kehutanan Prop.

## Sesudah 1998 :

- Ada bentuk, tapi belum pada tahap pengelolaan HL. (PP No. 34/2002 pasal 2 ayat (2) → Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)
- Tidak ada program komprehensif, hanya bersifat proyek (Reboisasi, rehabilitasi).
- Penganggaran: Ada, tapi hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti: identifikasi potensi, Reboisasi dan RHL, dan kebakaran hutan. → bersifat temporer.
- Di bawah Pemkab/Pemkot.

# Pembagian Fungsi dan Peran

Selain itu di dalam PP 62 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang kehutanan kepada daerah, membutuhkan pembagian peran dan fungsi.



# Prioritas Masalah

Dalam pandangan stakeholder yang menjadi masalah umum adalah :


1. Kejelasan Status Kawasan,
2. Koordinasi dan Komunikasi,
3. Sumber Pendanaan.

# Model Mitra WEHEA

- Sesuai dengan posisi dan peran strategis yang diharapkan, Mitra WEHEA direkomendasikan untuk memiliki bentuk kelembagaannya secara hukum sebagai Yayasan yang independen.
- Keterwakilan para pihak dalam Yayasan akan memperkuat pendekatan organisasi dalam menghadapi kompleksnya permasalahan pengelolaan kawasan konservasi.
- Lembaga penyalur dana hibah menjalankan perannya dengan prinsip philanthropy, fokus kepada akar permasalahan yang bersifat kompleks, multidimensi, dan masalah-masalah sosial lingkungan jangka panjang, mendukung tumbuhnya gagasan serta inovasi baru serta mendukung upaya yang tidak ataupun belum bisa diakomodasi oleh skema pemerintah.

# Pemetaan Fungsi

Mitra WEHEA dibangun sebagai lembaga grant-making pengelola dana lestari. Maka Mitra WEHEA akan memiliki multi-peran.



# Struktur Organisasi

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004 (Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001) tentang Yayasan, organ utama Yayasan adalah :



# Prioritas Masalah

Dalam pandangan stakeholder yang menjadi masalah umum adalah :

1. Kejelasan Status Kawasan,
2. Koordinasi dan Komunikasi,
3. Sumber Pendanaan.




# Transfomasi Pengelolaan Hutan Lindung WEHEA

## Sebuah Usulan

1. Kejelasan Status Kawasan,

2. Koordinasi dan Komunikasi (KELEMBAGAAN),


3. Sumber Pendanaan.



**Mitra**

- Menggalang sumber daya
- Menjaga akses dan hak masyarakat atas kelola hutan

# Alur Tahapan Penugasan



# Alur pengembangan kebijakan dasar, strategi intervensi dan LFA

